LAMPIRAN ………..

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 31 TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**

**KECAMATAN KRAGAN**

**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016-2021**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga wajib menyusunya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Dokumen perencanaan lima tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD disebut dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016, yang telah ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, demikian pula Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang. Dokumen RENSTRA Kecamatan Sulang ini merupakan penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih.

Berdasarkan hasil pembinaan SAKIP dari KEMENPANRB pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kabupaten Rembang, terdapat ketidaksesuaian Renstra Bappeda meliputi isu strategis belum mengacu RPJMD, rumusan tujuan PD belum mengacu pada sasaran RPJMD, dan rumusan indikator tujuan PD masih *output* belum *outcome*. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian atas Renstra Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

**Gambar 1.1**

**Keterkaitan Dokumen Perencanaan**

|  |
| --- |
|  |
|  | http://www.semarangkab.go.id/bappeda/Dokumen/BAB I_files/image001.gif |

Selanjutnya Renstra Bappeda tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Bappeda dalam kurun waktu 5 tahun.

**1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pendoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang;
22. Peraturan Bupati Rembang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
23. Peraturan Bupati Rembang nomor 23 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2016-2021

**1.3 Maksud Dan Tujuan**

Renstra Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini disusun dengan maksud mensinergikan tujuan, sasaran, program maupun target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang tahun 2016-2021, guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkesinambungan.

**1.3.1 Maksud**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kargan Tahun 2016 - 2021 adalah:

1. Sinkronisasi dan penyesuaian dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
2. Menjadi payung hukum terhadap renja Kecamatan Kragan Tahun 2020 dengan tetap menjaga konsistensi terhadap dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 yang secara operasional memuat program dan kegiatan terkait urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kragan selama kurun waktu Tahun 2016-2021
3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Camat yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan sampai dengan tahun 2021.

**1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Kragan Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan diselenggarakan Kecamatan Kragan sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
2. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan ;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

**1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Kragan**

Sistematikan penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan Renstra Kecamatan Kragan

**BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG**

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Kecamatan Kragan

2.2 Sumber Daya Kecamatan Kragan

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kragan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kragan

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kragan

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB lV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kragan

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kecamatan Kragan

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengurai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kecamatan Kragan

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.**

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

**BAB VlII PENUTUP**

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Kecamatan Kragan serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KRAGAN**

**2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kecamatan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang camat, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali kota melalui sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum artinya keberadaan kecamatan sangat dibutuhkan dalam rangka membantu bupati dalam menjalankan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam menjalankan urusan otonomi daerah. Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan berkewajiban mengkoorkinasikan semua urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik di Kecamatan, serta memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.

Disamping itu Camat menjalankan fungsi :

1. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor : 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut diatas dijabarkan lebih detail dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor : 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Tugas Pokok :

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang di limpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

b. Fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintaha daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10. Sekretaris Kecamatan

a. Tugas Pokok :

Perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoodinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan,dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;

2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hokum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;

4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;

5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang –undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan;

6. Pengkoordinasian pelaksanaan system pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan;

8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;

9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan dan program kerja serta pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan.

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hokum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan,

1. Kepala Seki Tata Pemerintahan

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang tata pemerintahan.

6.  Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait penyiapan konsep evaluasi dan rekomendasi anggaran pendapatan belanja desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa..

1. Kepala Seki Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi kesejahtraan rakyat, pengkooedinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, pembinaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, seni dan budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tenaga kerja dan transigrasi, kesehatan, pendidikan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pangan, sosial, serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang kesejahtraan rakyat.

1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi rencana kegiatan seksi pelayanan, ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, penegakan peraturan perundangan, pembinaan perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penyiapan konsep rekomendasi perijinan, pengawasan kegiatan keramaian dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan hari besar lainnya serta pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat sebagaian urusan otonomi daerah di bidang seksi ketentraman dan ketertiban umum..

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok: melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

# 

# 

# **Gambar 2.1. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kragan**

# **Peraturan Bupati Np. 69 tahun 2016**

CAMAT

SEKRETARIAT

Kelompok Jabatan Fungsional

Subbagian Program dan Keuangan

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum

Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

* 1. **Sumber Daya Kecamatan Kragan**

1. **Sumberdaya Aparatur**

Sumber Daya Manusia Kecamatan Sulang terdiri dari Pejabat Struktural, Pelaksana (PNS), Sekdes (PNS), THL, adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 dan tabel 2.2

**Tabel 2.1**

**Jabatan Struktural Lingkup Kecamatan Kragan Tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Jabatan | Pendidikan | | | | Jenis Kelamin | | Eselon | | | | Pangkat / Golongan | | | Ket. |
| S2 | S1 | D3 | SLTA | Lk | Pr | IIIa | IIIb | IVa | IVb | IV | III | II |
| 1 | Camat | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Sekcam |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Kasi Kecamatan |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 4 | Kasubag Kecamatan |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |

**Tabel 2.2  
Jumlah Pegawai / Karyawan Lingkup Kecamatan Kragan tahun 2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Unit Kerja | Jenis Kelamin | | Pendidikan | | | | | PNS Golongan / Ruang | | | | Kontrak / THL | Ket |
| Laki-Laki | Perempuan | S2 | S1 | D3 | SLTA | SLTP | IV | III | II | I |
| 1 | Kecamatan Kragan | 16 | 6 | 1 | 10 | - | 11 | - | 2 | 9 | 11 |  | 10 |  |
|  | **Jumlah** | **16** | **6** |  | **2** | **-** | **17** | **-** | **2** | **9** | **11** |  | **10** |  |

1. **Sumberdaya Aset / Sarana dan Prasarana**

Sedangkan semberdaya aset/sarpras kelengkapan dan sarana pendukung kerja Kecamatan Kragan memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Tabel Inventaris dalam Tabel 2.3 meliputi :

**Tabel 2.3  
Daftar Inventaris Sarana Dan Prasarana Kecamatan Kragan**

| No | Nama Barang / Jenis Barang | Jumlah Barang | Kondisi Barang | | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baik | Rusak Berat |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Portable generating set | 1 unit | 1 | - |  |
| 2 | Mobil Avanza | 1 buah | 1 | - |  |
| 3 | Pompa | 1 buah | 1 | - |  |
| 4 | Mesin ketik Portable | 1 buah | 1 | - |  |
| 5 | Mesin ketik standar | 1 buah | 1 | - |  |
| 6 | Mesin hitung manual | 1 buah | 1 | - |  |
| 7 | Filling Besi/Metal | 1 buah | 1 | - |  |
| 8 | Filling Kayu | 1 buah | 1 | - |  |
| 9 | Kardek besi/Metal | 1 buah | 1 | - |  |
| 10 | Lemari kayu | 1 buah | 1 | - |  |
| 11 | Papan visuil kayu plastik-besi | 1 buah | 1 | - |  |
| 12 | Papan visuil | 1 buah | 1 | - |  |
| 13 | Papan pengumuman | 1 buah | 1 | - |  |
| 14 | Papan absen kayu | I buah | 1 | - |  |
| 15 | Lemari kayu | 9 buah | 9 | - |  |
| 16 | Kursi besi/metal | 14 buah | 14 | - |  |
| 17 | Tempat tidur kayu | 3 buah | 3 | - |  |
| 18 | Meja Rapat | 21 buah | 21 | - |  |
| 19 | Meja Tulis | 31 buah | 31 | - |  |
| 20 | Kursi Rapat plastik | 315 buah | 315 | - |  |
| 21 | Kursi Tamu | 2 set | 2 | - |  |
| 22 | Meja Komputer | 1 buah | 1 | - |  |
| 23 | Daun Pintu Aluminium | 1 buah | 1 | - |  |
| 24 | Mesin Potong Rumput | 1 buah | 1 | - |  |
| 25 | Lemari Es | 1 buah | 1 | - |  |
| 26 | AC Split | 6 buah | 6 | - |  |
| 27 | Kompor Gas | 1 buah | 1 | - |  |
| 28 | Kipas Angin | 10 buah | 10 | - |  |
| 29 | Radio | 1 buah | 1 | - |  |
| 30 | Televisi | 3 buah | 4 | - |  |
| 31 | Sound system | 2 buah | 2 | - |  |
| 32 | Lambang Garuda Pancasila | 1 buah | 1 | - |  |
| 33 | Gambar Presiden/wakil Presiden | 2 buah | 2 | - |  |
| 34 | Tiang Bendera | 1 buah | 1 | - |  |
| 35 | Dispenser | 1 buah | 1 | - |  |
| 36 | Alat Rumah Tangga Lain | 1 buah | 1 | - |  |

**2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kragan**

**a. Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kragan**

Dalam upaya peningkatakan pelayanan di tingkat kecamatan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Standart Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Rembang. Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelayanan sejenis sebetulnya telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang), yang menangani perijinan dari pendaftaran sampai dengan pencetakannya. Melaui perbup tersebut telah diserahkan beberapa kewenangan bupati kepada camat dalam untuk melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melaui upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam skema reformasi birokrasi sebagai langkah nyata guna mewujudkan *good gavernance*. Perubahan mental aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat masyarakat haruslah ditingkatkan dan dipertahankan guna mencapai pelayanan yang efektif, cepat tepatdan murah bagi masyarakat. Perubahan paradigma ini dapat ditempuh melaui optimalisasi potensi sumberdaya aparatur pemerintah dan sumberdaya sarana / prasarana serta sumber dana yang diharapkan dapat terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah

Penetapan indikator tujuan , indikator sasaran, indikator program dan indikator kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berjalan dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan evaluasi program dan kegiatan yang telah dan akan dicapai berdasarka Rencana kerja tahunan Perangkat Daerah yang telah disusun untuk merelaisasikan target dan sasaran kurun waktu yang telah ditentukan khususnya bidang pelayanan di Kecamatan Kragan.

Dalam rangka mendukung tercapainya Indikator Kinerja Makro Perangkat Daerah Kecamatan Kragan menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) langsung kepada masyarakat, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

**b. Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kragan**

**1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat Program yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan program yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Setelah mengetahui program tersebut, barulah ketahui rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi kegiatan yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Camat Kragan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja utama secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kragan menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LKJIP Kecamatan Kragan tahun 2019 Sebagaimana terlihat pada tabel 2.4.

**Tabel 2.4**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kragan**

**Tahun 2017-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%**  **Capaian** | **% Capaian** | **% Capaian** | **RPJMD** | |
| **2019** | **2019** | **2019** | **2018** | **2017** | **Target akhir 2021** | **% Capaian 2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **6** | **7** | **8** |
| Meningkatkan  kualitas pelayanan Publik Kecamatan Kragan | IKM Kecamatan Kragan | na | na | na | na | na | na | na |
| Meningkatkan Kinerja dan kapasitas pemerintah Desa | % Desa maju & mandiri | 4% | 4,76 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa | % Desa dengan nilai swadaya Masyarakat lebih dari Rp.5 jt | 8% | 19,04 | 238 | 7 | **6** | 9 | 19,04 |

| NO | Program | Indikator Kinerja | Satuan | Target Renstra OPD Tahun ke- | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | Tingkat Capaian pada Tahun ke- | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| (1) |  | (2) |  | (4) | (5) | (6) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | % pemenuhan layanan administrasi perkantoran | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur | % sarana prasarana aparatur dalam kondisi baik | % | 60 | 65 | 70 | 60 | 65 | 70 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | % pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu | % | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | **Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur** | % kehadiran ASN Tepat Waktu | % | 70 | 75 | 77 | 70 | 75 | 77 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** | % pelaporan capaian kinerja kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu | % | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 |

|  | |  | |  | **Tabel 2.5**  **Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Kecamatan Kragan** | | | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Kegiatan | | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD | | | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Terbayarnya Rekening telepon, Air dan listrik | | Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 68% | 74% | 100% | 80,13% |
| 2 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor | | Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85% | 100% | 100% | 74,67% |
| 3 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | | Tersediaanya Jasa Administrasi Keuangan | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Penyediaan jasa kebersihan kantor | | Tersedianya honor tenaga kebersihan | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 99% | 99% | 99% | 99,165 |
| 5 | Tersedianya Alat Tulis kantor | | Tersedianya Alat Tulis kantor | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 91% | 99% | 99% | 89,60% |
| 6 | Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan | | Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Penyediaan komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | | Tersedianya komponen instalasi/Penerangan Bangunan Kantor | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 83% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Terpenuhinya jasa service | | | unit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | Tersedianya peralatan rumah tangga | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 95% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 96% | 94% | 100% | 100% |
| 11 | Penyediaan makanan dan minuman | | Tersedianya makanan dan minuman dalam rapat | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 100% |  |
| 12 | Penyediaan Jasa Administrasi kantor/kebersihan | | Tersedianya jasa administrasi kantor/kebersihan | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 81% | 100% | 100% | 97,47% |
| 13 | Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | | bln | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 99,19% |
| 14 | Rapat Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | | bln | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 99% | 100% | 100% | 85% |
| 15 | Penyediaan jasa sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan | | Terlaksananya sewa rumah gedung/gudang/parker/lahan | | | bln | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 50% | - | - | - |
| 16 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | | Pembelian mebeliur dan tabung gas | | | set | 2 | - | - |  | 2 | - | - |  | 100% | - | - | - |
| 17 | Pengadaan kendaraan Dinas Operasional | | Pembelian sepeda motor | | | bh | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 94% | - | - |
| 18 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | Pmbelian AC | | | Bh/unit | 3 | - | - |  | 3 | - | - |  | 100%- | - | - |  |
| 19 | Pengadaan peralatan gedung kantor | | Pembelian almari arsip | | | bh | - | 3 | - |  | - | 3 | - |  | - | 88,63% | - | - |
| 20 | Pengadaan perlengkapan kantor | | Pembelian rangka besi tempat spanduk, AC | | | Set/bh | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 96,82% |
| 21 | Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga | | Pembelian meteran dorong,tulisan berjalan,AC,Almari dapur,Almari Es | | | set | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 98,50% | - | - |
| 22 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | | Terwujudnya gedung kantor yang indah dan representatif | | | unit | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 98% | 98% |  |
| 23 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional | | Berfungsinya kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dengan baik | | | unit | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 98% | 98% | 95 |
| 24 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung pertemuan | | Terlaksananya rehab pendopo (Plfon) | | | unit | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 99,40% | - | - | - |
| 25 | Pemeliharaan rutin/ berkala komputer | | Terpeliharanya komputer dengan baik | | | bln | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  | 49% | 100% | 100% |  |
| 27 | Pemeliharaan Rutin/berkala gedung | | Terpeliharanya gedung Pertemuan dengan keadaan baik | | | keg | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 99% | 99% | 99% |  |
| 28 | Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | | Trrpeliharanya Rumah Dinas | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 99% | - | - | - |
| 29 | Rehabilitasi sedang/berat Gedung kantor | | Berfungsinya gedung PKK | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 99% | - | - | - |
| 30 | Rehabilitasi Lingkungan kantor/Rumah Jabatan/Dinas | | Pembuatan tempat parkir dan akses jalan | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 99% | - | - | - |
| 31 | Penataan lingkungan kantor/Rumah Jabatan / Dinas | | Terpelihara lingkungan kantor baik (pavingisasi,talut) | | | Keg/pkt | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 99,20% | - | 96,78 |
| 32 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | Pembelian pakaian batik | | | bh | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | - | - | 100% | 100% | - | - |
| 33 | Penyusunan Renstra Renja | | Penyusunan dokumen | | | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 34 | Fasilitasi PATEN | | Terbayarnya honor petugas | | | bln | - | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | 99,20% | 100% |
| 35 | Fasilitasi PBB | | Pembayaran PBB tepat waktu | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 36 | Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD | | Koordinasi lintas sektoral | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 37 | Fasilitasi Raperdes dan APBDes | | Tertib administrasi desa | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 99,75% | - | - | - |
| 38 | Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat | | Pembentukan unit khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 39 | Penyuluhan Hukum | | Penanganan masalah | | | keg | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 100% | 100% | 100% | - |
| 40 | Penunjang Pemilihan Kepala Desa | | Terfasilitasinya Pemilihan Kepala Desa | | | keg | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 96,27% |
| 41 | Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) | | Tertib administrasi Desa | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 42 | Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini | | Terlaksananya gebyar PAUD | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% |
| 43 | Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa | | Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan desa | | | bln | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | 100% |
| 44 | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | | Penyusunyusunan RPJM Desa sesui rencana | | | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 45 | Perlindungan Anak | | Terlaksananya rakor KPAD | | | keg | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |  | 86,67% | 89% |
| 46 | Verifikasi APBDesa | | Administrasi keuangan desasesui rencana | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 47 | Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH) | | Terlaksananya keg PKH | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% |
| 48 | Penguatan Pokjanal Posyandu | | Rapat Tim | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 84% |
| 49 | Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa | | Tersusunnya profil desa | | | keg | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 100% | 100% | 66% |
| 50 | Pendataan Lembaga Madin TPQ | | Meningkatnya fungsi ormas | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
| 52 | Pelaksanaan Upacara Hari Besar Kenegaraan | | Terselenggaranya upacara HUT RI | | | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 53 | Fasilitasi PKK | | Terfasilitasinya kegiatan PKK | | | keg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 54 | Fasilitasi Penunjang kegiatan Kesejahteraan Rakyat | | Terfasilitasinya kegiatan Keagamaan | | | keg | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100% | 99,75% | 100% | 95,03% |
|  | Fasilitasi & Koordinasi Pengamanan Masyarakat Wilayah Kecamatan | | Terfasilitasinya hansip | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% |
|  | Fasilitasi UKS | | Terfasilitasinya kegiatan dokter kecil | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
|  | Fasilitasi Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD) | | Terfasilitasinya kegiatan Kesra | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
|  | Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan | | Terfasilitasinya kegiatan penanggulangan kemiskinan | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
|  | Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecaman | | Terlaksananya pembinaan empat pilar masyarakat | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% |
|  | Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di tingkat Kecamatan | | Meningkatnya koordinasi karang Taruna | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% |
|  | Validasi Data Miskin Tingkat Kecamatan | | Terlaksananya Rakor MPM-SLRT | | | keg | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% |
|  | Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan | | Meningkatnya kualitas hansip kecamatan | | | keg | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 100% | - | - | - |
|  | Kegiatan Pembinaan anggota Hansip/Linmas | | Meningkatnya kualitas hansip desa | | | keg | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 100% | - | - | 93,76% |

Adapun secara garis besar, pelayanan administrasi di Kecamatan Kragan terbagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu pelayanan Perijinan dan Non Perijinan:

1. Kelompok Perijinan terdiri dari Ijin Usaha Mikro (IUM) .

Pelayanan perijinan ini mulai dilimpahkan oleh bupati kepada camat sejak tahun 2015. Dan mulai efektif berlaku sejak Januari tahun 2016. Yang masuk dalam katagori IUM ini besar modal usahanya sampai dengan Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah). Outputnya adalah Surat Ijin Usaha Mikro yang dapat di tandatangani oleh Camat . Pelayanan IUM diberikan untuk antara lain : Ijin mendirikan Warung makan, Warung Kopi, toko kelontong, bengkel, sektor jasa foto copy, warnet, dan home industri lainnya.

1. Kelompok Non Perijinan
2. Pelayanan Rekomendasi

Pelayan rekomendasi ini pada prinsipnya memberikan rekomendasi dan atau legalisasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi : Legalisasi pengajuan Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP), Ijin HO, Ijin keramaian, SKTM, Pindah penduduk keluar, Nikah, Domisili, Alih fungsi lahan pertanian Surat Keterangan Waris dll.

1. Pelayanan Administrasi Kependudukan

Pelayanan administrasi kependudukan ini meliputi penerbitan surat pindah antar kecamatan, entri data dan perekaman E KTP, Pencetakan KK. ( Kartu keluarga )

Pelayanan Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Meliputi beberapa pelayanan akta – akta seperti Pembagian Harta Bersama (PHB) , Akta Jual Beli, Waris, Hibah.dll.

Untuk lebih jelasnya daftar pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Kragan dapat dilihat pada tabel 2.5 – 2.7 kurun waktu 2014 – 2016.

**Tabel 2.7  
Pelayanan Non Perijinan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **JENIS PERIJINAN** | **TAHUN** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Pindah Penduduk | 316 | 383 | 387 |
| 2 | SKCK | 715 | 554 | - |
| 3 | Perijinan HO | 45 | 39 | 43 |
| 4 | Perijinan IMB | 5 | 4 | 17 |
| 5 | Perijinan Keramaian | 18 | 11 | 7 |
| 6 | Legalisasi Surat Keterangan | 4.256 | 7.026 | 5.780 |
| 7 | Legalisasi Nikah | 884 | 895 | 250 |
| 8 | KK | 4.748 | 5.678 | 7.327 |
| **TOTAL** | | **10.987** | **14.590** | **13.811** |

**Tabel 2.8  
Pelayanan Perijinan Ijin Usaha Mikro (IUM) Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS IUM** | **JUMLAH** |
| 1 | JASA | 3 |
| 2 | PERDAGANGAN | 15 |
| 3 | TOKO KLONTONG | 10 |
| 4 | WARUNG MAKAN | 5 |
| 5 | HOME INDUSTRI | 2 |
| JUMLAH | | 35 |

**Tabel 2.9  
Pelayanan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kragan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN** | **TAHUN** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | AKTA JUAL BELI | 54 | 62 | 56 |
| 2 | AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA | 6 | 11 | 7 |
| 3 | AKTA HIBAH | 12 | 22 | 21 |
| 4 | AKTA WARIS | 11 | 48 | 34 |
| **TOTAL** | | **83** | **143** | **118** |

**2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kragan**

Berdasarkan evaluasi kinerja Kecamatan Kragan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatguna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governace)* dan pemerintahan yang *bersih (clean governance)*serta berdasarkan hasil analisis terhadap laporan akuntabulitas kinerja pemerintah Kecamatan Kragan Tahun 2016, maka dapat dikemukakan beberapa tantangan dan peluang Kecamatan Kragan kurun lima tahun mendatang sebagai berikut :

1. **Tantanga**n Terhadap Pengembangan Pelayanan di Kecamatan adalah:
2. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
3. Dinamika perkembangan masyarakat dilain daerah secara tidak langsung berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsi masyarakat.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, menuntut adanya pemahaman dan penyesuaian dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat
5. Masih rendahnya penguasaan teknologi bagi Perangkat Desa dan Koordinasi dengan Perangkat Desa belum bisa optimal
6. Jumlah desa yang harus dilayani cukup banyak ( 27 desa)
7. Peningkatan Kualitas aparatur kecamatan dan pemerintah desa dalam implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Perkembangan ekonomi global yang sangat cepat seperti Pelaksanaan Era perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang perlu dipersiapkan dan diantisipasi sejak dini oleh masyarakat;
9. Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran
10. Rendahnya parsitipasi dan peranserta masyarakat dalam pembangunan
11. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja Perangjkatan daerah.
12. **Peluang** Terhadap Pengembangan Pelayanan
13. Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta pelimpahan Kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah/Bupati yang didelegasikan kepada Camat
14. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Pemberian otonomi yang luas disertai dukungan pendanaan dari APBD melalui ADD kepada pemerintah desa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,kesejahteraan masyarakat dan ketentraman dan ketertiban umum;
16. Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
17. Semakin meningkatnya anggaran Pemerintah yang dialokasikan kepada Desa baik berupa Dana Desa maupun dana lainnya.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

* 1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kragan**

Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kragan maka diperlukan tentang potret Kecamatan Kragan saat ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

**3.1.1. Bidang Pemerintahan**

1. **Kondisi**
   1. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan
   2. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa
   3. Belum efektifnya pengawasan melekat
   4. Kurang validnya data yang mendukung perencanaan program pembangunan di wilayah kecamatan
   5. Rendahnya kualitas dan akurasi data yang ada di desa
   6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah hukum

**b.** **Permasalahan**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif
2. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN
3. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata
4. Rendahnya partisipasi pemerintahan Desa
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi;
6. Belum adanya sistem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara desa dan kecamatan;
7. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
   * 1. **Bidang Ekonomi**
8. **Kondisi Ekonomi**
9. Menurunnya daya dukung potensi sumber daya alam
10. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah
11. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan produk luar ( kualitas dan kuantitas)
12. Penjualan hasil pertanian belum optimal
13. Potensi industri kecil terutama olahan gula dan kecap
14. Potensi budidaya tembakau
15. **Permasalahan**
16. Minat pemuda terhadap pertanian semakin menurun
17. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat
18. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam pengembangan ekonomi pedesaan antar pemerintah desa dengan perangkat daerah maupun stake holder/pelaku usaha
19. Belum adanya validasii data potensi pertanian maupun Industri rumahan secara berkala baik di desa maupun tingkat Kecamatan.
    * 1. **Bidang Fisik dan Sarana Prasarana**
20. **Kondisi Saat ini**
21. Masih adanya beberapa ruas jalan yang belum memadai sebagai fasilitas penghubungan antar desa maupun kecamatan
22. Sebagian Desa termasuk kategori daerah rawan kekeringan
23. **Permasalahan**
24. Diperlukan pelebaran jalan, normalisasi dan perbaikan geometri jalan terutama di daerah perbatasan
25. Masih terbatasnya sarana prasarana pengolahan air.
26. Masih banyak jalan lingkungan dan desa dengan kondisinya belum memadai
    * 1. **Bidang Sosial Budaya**
27. **Kondisi Saat Ini**
    1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin
    2. Masih banyaknya pengangguran
    3. Masih adanya sarana prsarana sekolah yang kurang memadai
    4. Masih banyaknya kasus penyakit menular;
    5. Masih adanya kasus gizi buruk
    6. Adanya beberapa desa yang memiliki potensi seni tari/ketoprak
28. **Permasalahan**
    1. Masih tingginya jumlah rumah tangga miskin yang belum terfasilitasi.
    2. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis lapangan kerja.
    3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya penyehatan lingkungan dan masyarakat.

**Tabel 3. 1.**

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan**

**Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kragan**

| **No** | **Masalah Pokok** | **Masalah** | **Akar Masalah** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rendahnya kualitas pelayanan publik | * 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;   2. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Kecamatan | 1. Belum optimalnya pengawasan melekat 2. Belum dilaksanakan review SOP Pelayanan 3. Belum memadainya Sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan PATEN 4. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja PNS 5. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan 6. Minimnya Aparatur yang menguasai IT 7. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Desa secara berkala dan terintegrasi; 8. Belum adanya sitem penyediaan basis data kependudukan yang terintregasi antara desa dan kecamatan; |
| 2. | Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan desa | 1. Rendahnya kinerja Pemerintah Desa 2. Rendanhya partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan 3. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan kelembagaan pendukung pemberdayaan masyarakat 4. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat | 1. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Desa 2. Belum optimalnya kemampuan lembaga pemerintahan desa 3. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan masih kurang 4. Masih banyaknya perangkat desa yang kurang kompeten 5. Kurangnya pembinaan dan pendampingan bagi lembaga desa ( bidang sosial, ekonomi dan budaya) 6. Minimnya kemampuan dan ketrampilan aparat Linmas |

* 1. **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu: **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”.**

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

* + 1. **Masyarakat Sejahtera**

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan, selain itu terjaga dan terlindunginya agama , harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan kualitas SDM yang memperoleh akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Disisi lain dapat diwujudkan melalui sistem hukum, politik, sosial dan budaya.

* + 1. **Semangat Kebersamaan**

Semangat adalah keadaan pikiran batin tergerak untuk melakukan suatu tindakan (kekuatan/dorongan dari dalam) (Kamus besar Bahasa Indonesia). Jadi semangat itu memiliki fungsi sebagai penggerak batin untuk bertindak. Apabila kita memiliki semangat bagus maka sikap dan perilakunya biasanya terlihat dinamis.

Sedangkan kebersamaan adalah ikatan yang terbentuk karena rasa kekeluargaan/persaudaraan, lebih dari sekedar bekerjasama atau hubungan profesional saja. Sehingga semangat kebersamaan disini mengandung semangat bersama dalam harmoni kerja membangun Kabupaten Rembang.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan, dengan membentuk perilaku yang menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan, masyarakat yang demokratis dan beradap serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka diperlukan kebersamaan sikap kegotongroyongan (kerjasama), keterbukaan dan saling menghargai (toleransi) yang selalu ditumbuh kembangkan. Pembangunan itu mempunyai semangat pembangunan menuju Rembang yang “***madani***”. dalam Falsafah **Rembang Madani** menjadi hal penting yang harus terus ditanamkan di berbagai lapisan masyarakat sebagai sebuah pendidikan karakter baik dalam kerangka pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (dalam keluarga)

* + 1. **Pemberdayaan Masyarakat**

Proses pembangunan dimana masyarakat menjadi subyek pembangunan yaitu masyarakat yang berinisiatif memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki kondisi dan situasi secara mandiri. Membangun masyarakat bukan semata mata mengintroduksi dan mengimplementasikan permasalah ekonomi dan teknologi tetapi lebih pada persoalan harkat martabat manusia. Membangun masyarakat terkait dengan memerangi kemiskinan dan kesenjangan, juga mendorong masyarakat menjadi lebih aktif dan penuh inisiatif. Pemberdayaan atau pembangunan daerah seyogyanya diupayakan menjadi prioritas yaitu bentuk kontribusi riil untuk pelayanan dasar, aspirasi masyarakat yang terefleksi pada prioritas program pembangunan daerah, dan keterkaitan dalam perekonomian dan politik. Yang mana kesemuanya diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik.

* + 1. **Kewirausahaan**

Kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan suatu yang baru dengan cara kreatif dan atau penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan memberikan nilai tambah. Kewirausahaan memiliki proses yang dinamis untuk menciptakan sesuatu yang disertai tenggang waktu, modal, sumber daya dan juga resiko. Disini diperlukan suatu keberanian dalam diri individu untuk melakukan tindakan membangun usaha melalui proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan menemukan ide inovatif, peluang serta cara dalam menjalankan dan menciptakan usaha baru.

Untuk menjawab pembangunan kewirausaahan adalah dengan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, dinamis, serta memiliki integritas dan komitmen terhadap kemajuan. Pembnagunan kewirausahaan sebagai motor penggerak untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan taraf hidup anggota dan masyarakat lingkungannya, memajukan perekonomian daerah, memenuhi macam macam produk dan adanya jasa.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu **“REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”**. Makna kata **SEJAHTERA** dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejateraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan beraklak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis.

Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

* 1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
  2. Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
  3. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
  4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
  5. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
  6. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
  7. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

* 1. **Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang wilayah secara berdayaguna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031. Penyusunan tata ruang dan wilayah di Kabupaten / Kota berdasarkan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Penyusunan RT RW, harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional; rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan pasal (4) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011- 2031 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah : untuk mewujudkan penataan ruang wilayah daerah Rembang sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan ruang wilayah daerah tersebut meliputi:

1. pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan
2. pengembangan potensi sektor perikanan kelautan di bagian utara;
3. pengembangan potensi sektor pertambangan;
4. pengembangan potensi sektor industri
5. pengembangan dan pemanfaatan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah;
6. pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
7. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Rembang ditempuh melalui strategi pengembangan potensi masing masing serktor yang meliputi :

1. Strategi pengembangan potensi sektor pertanian dibagian tengah dan selatan terdiri dari
2. Mengembangkan kawasan produksi pertanian;
3. Mengembangkan kawasan agropolitan;
4. Mengembangkan produk unggulan perdesaan; dan
5. Mengembangkan prasarana dan sarana kawasan perdesaan.
6. Strategi pengembangan potensi sektor perikanan dan kelautan di bagian utara meliputi:
7. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap;
8. Mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budidaya;
9. Mengembangkan kawasan wisata bahari terpadu;
10. Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan perikanan;
11. Mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan dan pelabuhan umum;
12. Mengembangkan kawasan pesisir kabupaten sebagai kota pantai unggulan;
13. Menetapkan dan mengembangkan kawasan minapolitan;
14. Mempertahankan luasan lahan perikanan darat yang telah ditetapkan sebagai kawasan minapolitan;
15. Mengembangkan kawasan minapolitan yang meliputi subsistem hulu, subsistem usaha perikanan, subsistem hilir dan subsistem penunjang; dan
16. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha berbasis perikanan, dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sebagai pendukung keanekaragaman aktivitas ekonomi
17. Strategi pengembangan potensi sektor pertambangan
18. Mengkaji kawasan potensi pertambangan dan zonasi wilayah pertambangan;
19. Mengelola kawasan peruntukan pertambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
20. Merehabilitasi dan merevegetasi kawasan bekas pertambangan; dan
21. Mengelola lingkungan sekitar kawasan peruntukan pertambangan.
22. Strategi pengembangan potensi sektor industri meliputi :
23. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terletak di semua wilayah kecamatan;
24. Membangun kawasan industri Kabupaten Rembang; dan
25. Mengembangkan dan pemantapan klaster industri.
26. Strategi pengembangan dan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang terkoneksi dengan sistem prasarana wilayah dalam rangka pengurangan kesenjangan antar wilayah meliputi :
27. Mengembangkan dan memantapkan sistem pusat kegiatan;
28. Mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi;
29. Mengembangkan sistem jaringan prasarana sumberdaya air;
30. Mengembangkan sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan;
31. Mengembangkan sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan
32. Mengembangkan sistem jaringan prasarana lingkungan.
33. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara meliputi :
34. Mendukung penetapan KSN dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
35. Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar KSN untuk menjaga fungsi Pertahanan dan Kemanan;
36. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak
37. Terbangun disekitar KSN dengan kawasan budidaya terbangun; dan
38. Turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Struktur ruang daerah Kabupaten Rembang meliputi

(a) Sistem pusat kegiatan dan

(b) sistem jaringan prasarana wilayah

Sistem pusat kegiatan terdiri dari sistem perkotaan dan sistem perdesaan.

1. Sistem Perkotaan meliputi :
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kecamatan Kragan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
3. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah PPK yang dipromosikan menjadi PKLp yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang meliputi :Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.
4. Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK ) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa, yang meliputi : Perkotaan Rembang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Rembang; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Berdasarkan telaahan RT RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 maka Kecamatan Kragan Masuk dalam kategori pusat kegiatan local promosi (PKLp).PKLp Rembang sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kragan, pusat permukiman, pengembangan perikanan dan kelautan, pertanian dan kehutanan, industri dan pertambangan. PKLp Kragan saat ini telah menjadi simpul dan pusat pelayanan terhadap wilayah kecamatan sekitarnya dan ke depan mempunyai peran strategis menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah utara bagian timur Kabupaten Rembang. (Lampiran VIII Perda RT RW)

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan perangkat daerah sebagai implikasi RT RW dan KLHS adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Sulang yang Mempengaruhi Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

| **No** | **Faktor Pendorong** | **Faktor Penghambat** | **Ket.** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Eksistensi keberadaan Kantor Kecamatan Kragan sebagai tempat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik | Sarana dan Prasarana Inftastruktur pelayanan publik yang kurang memadai |  |
| 2 | Penetapan perda rencana tata ruang dan wilayah sebagai pedoman guna mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor dan ruang wilayah yang merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha | Rendahnya kesadaran akan arti pentingnya penataan ruang dan pemanfaatan ruang sesuai Perda RTRW yang ditetapkan |  |
| 3 | Pendelegasian kewenangan Bupati kepada Camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan  ( PATEN ) | Keterbatasan SDM aparatur dan infrastruktur Sarpras penunjang pelayanan |  |
| 4 | *Sustainable devolepment*  (pembangunan berkelanjutan) | Kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan |  |
| 5 | Pengembangan potensi pertanian dan perkebunan | Kurangnya pembinaan dan pendampingan dalam pengolahan hasil pertanian dan perkebunan |  |
| 6 | Ketahanan pangan dan energi | Perubahan alih fungsi lahan |  |

**3.4 TELAAHAN RENSTRA K/L**

Perumusan Visi Kementerian Dalam Negeri ditujukan untuk mencapai kondisi yang ingin diwujudkan ke depan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Kementerian Dalam Negeri ditetapkan berdasarkan mandat terhadap kedudukan Menteri Dalam Negeri atas tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan visi, misi, danarah kebijakan Pemerintah Republik Indonesia untuk lima tahun ke depan,serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu: “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsinya di bidang urusan dalam negeri.Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerjayang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan Visi dimaksud.

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.

3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.

4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Rumusan Misi dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMN Tahun 2015-2019 dan peraturan perundang-undangan arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 Arah Kebijakan dan Strategi, diantaranya adalah kebijakan ke-7 sebagai berikut:

**Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi:**

a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;

b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;

c. Peningkatan kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi di atas adalah Mendorong dan memfasilitasi terwujudnya pelayanan publik yang "Menghadirkan Negara sedekat mungkin dengan masyarakat", diantaranya seperti dalam bidang perizinan dengan membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh daerah serta pengembangan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) guna mereduksi hambatanhambatan birokratis.

Adapun Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan oleh 12 Program dan 75 Kegiatan, diantaranya yang berhubungan dengan tupoksi kecamatan yaitu **Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,** dengan sasaran program **Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan, pelayanan publik dan pembangunan Nasional, serta mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada**. Program ini dijabarkan ke dalam 7 Kegiatan, diantaranya yang terkait dengan tupoksi kecamatan yaitu Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SiAK) Terpadu dengan sasaran kegiatan yaitu terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu. dengan indikator kegiatan yaitu Terbangunnya sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) untuk pelayanan KTP-el di daerah, serta tersedianya database yang akurat dan terpadu.

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Kragan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Belum semua aparat Kecamatan Kragan mendapatkan diklat teknis dan Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana Kantor secara keseluruhan ;
3. Belum optimalnya peran serta dan partisipasi Pemerintah desa maupun masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan perdesaan;
4. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi ( Perangkat Daerah maupunUPT ) yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

**3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Maka perumusan isu strategis di Kecamatan Kragan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas pelayanan publik;
2. Rendahnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

|  |
| --- |

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

* 1. **Tujuan dan sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang perlu menetapkan tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah, serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

1. **Tujuan**

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021, adalah :.

**“ Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas”.**

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat dalam misi pertama RJPMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu mewujudkan good governance.

Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sulang seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang wajibn menjadi koordinator yang mampu menyelenggarakan pemerintahan di wulayah kecamatan Sulang yang baik melalui pemberian pelayanan bagi masyarakat yang prima, mewujudkan keberdayaan masyarakat dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Rembang dapat tercapai.

1. **Sasaran**

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang menetapkan sasaran jangka menengah yang akan dicapai, dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Kragan selama tahun 2016-2021, dijabarkan sebagai berikut:

**“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas “.**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021, dapat dijabarkan sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kragan   
Tahun 2016-2021**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR TUJUAN / SASARAN** | **KINERJA TUJUAN / SASARAN** | | | | | |
| **REALISASI** | | | | **TARGET** | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | 7) | (8) | (9) | (10) |
| Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas |  | Indeks Kepuasan Masyarakat | na | na | na | na | 72 | 74 |
| Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | na | na | na | na | 2,00 | 2,25 |

**BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah *(strategy focussed-management).*Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran selama periode 5 (lima) tahun, dengan demikian diharapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas lingkup birokrasi, sistem manajemen, sarana dan prasarana penunjang, sumberdaya serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan kebijakan Kecamatan Kragan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat, dengan kebijakan:
2. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan
4. Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa, dengan kebijakan:
5. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa
6. Fasilitasi Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa
7. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
8. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya, dengan kebijakan:
9. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
10. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda , Olah Raga dan Seni Budaya
11. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana, dengan kebijakan:
12. Pembinaan Hansip Inti Dinas / Instansi Matrik Kecamatan
13. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan

Program- program yang tercantum dalam Rencana  Strategis (Renstra) OPD Kantor Kecamatan Kragan ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker, sehingga tidak termasuk program lain yang secara rutin dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kragan.

Sinkronisasi Strategi dan kebijakan Kecamatan Kragan dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Rembang tahun 2016 – 2021 sebagaimana terdapat dalam tabel 5.1.

**Tabel 5.1  
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan   
Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021**

| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* |
| Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas | Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas | Peningkatan sistem pelayanan publik | 1. Optimalisasi Implementasi SOP Pelayanan Publik 2. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran 3. Peningkatan dukungan ketercukupan sarpras penunjang PATEN 4. Optimalisasi dukungan SDM dan inovasi pelayanan publik |
| Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat | 1. Fasilitasi PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pembinaan di Wilayah Kecamatan |
| Meningkatkan kinerja pemerintah desa melalui peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa | 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Fasilitasi, Bintek dan Pelatihan Penyusunan Profil Desa 3. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan |
| Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan di wilayahnya | 1. Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 2. Pembinaan dan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan 3. Pembinaan dan Pendampingan Lembaga Desa ( Sosial, Ekonomi dan Budaya) |
| Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana | 1. Pembinaan Hansip Inti / Linmas Inti 2. Fasilitasi & Koordinasi PAM wilayah kecamatan |

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.

Adapun rincian program dan kegiatan yang mendukung fungsi urusan Penunjang Pemerintah Kecamatan pada Kecamatan Kragan tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

* 1. Program Managemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan perangkat Daerah

1. Peningkatan Managemen Administrasi Pelayanan Umum
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Kwalitas Sumer daya Aparatur
4. Penigkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan keuangan
5. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah
6. Penyususnan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
7. Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja perangkat daerah

Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

1. Pengelolaan keterbukaan Informasi Publik
2. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan ketentraman masyarakat
3. Fasilitasi Penyekenggaraan Pemerintahan Desa / kelurahan
4. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat Desa
5. Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
6. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

**BAB VII  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertangung- jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bab ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Kecamatan Kragan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Kragan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

**Tabel 7.1  
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KRAGAN   
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**TAHUN 2016-2019**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode  RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | Persentase Layanan PATEN yang terfasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100%100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentasi Desa yang mempunyai dokumen RPJMDES, RKPDES an APBDES | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Persentase PKK aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

**Tabel 7.2.**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KRAGAN   
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**Tahun 2020-2021**

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Tunjuan : “Mewujudkan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas “

| **NO** | **INDIKATOR UTAMA** | **TARGET KINERJA** | | **CAPAIAN AKHIR RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TH. 2020** | **TH. 2021** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat | 72 | 74 | 74 |

**Tabel 7.3.**

**INDIKATOR KINERJA SASARAN KECAMATAN KRAGAN  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**Tahun 2020-2021**

Misi I : “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”

Sasaran : “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas “

| **NO** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET KINERJA** | | **CAPAIAN AKHIR RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TH. 2020** | **TH. 2021** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Nilai Keterbukaan Informasi Publik | 2 | 2,25 | 2,25 |

**Tabel 7.4.**

**INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN KRAGAN   
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

**TAHUN 2020-2021**

**Program : Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Ketentraman Masyarakat**

| **No** | **Indikator Kinerja Program** | **Satuan** | **Target Capaian Setiap Tahun** | | **Target Akhir RPJMD** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* |
| 3 | Tingkat Kinerja Seksi Pemerintahan Desa/Kelurahan | Angka | 6 | 7 | 7 |
| 4 | Tingkat Kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa | Angka | 6 | 7 | 7 |
| 5 | Tingkat Kinerja Seksi Kesejahteraan Rakyat | Angka | 6 | 7 | 7 |
| 6 | Tingkat Kinerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban | Angka | 6 | 7 | 7 |

**BAB VIII  
P E N U T U P**

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kragan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang harus dioperasionalisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis ini harus di implementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2021. Dokumen ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Rembang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Sulang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang. Dengan melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Kragan dan pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kragan, karena akan menentukan keberhasilan capaiam program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Kragan, 13 Agustus 2020

**CAMAT KRAGAN**

**Drs. PRAPTO RAHARJO,MH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP.19660202 199710 1 001**